



PUTUSAN

Nomor 0966/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum dengan hak substitusi kepada Ferra Ratna Wardani, SH dan Endah Suciati, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Law Office Ferenta & Partners**, beralamat di Jl. Adhyaksa V No.C.5, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

Melawan

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dan bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 0966/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 23 April 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 April 1998 M, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah pada KUA Kecamatan Pace, Nganjuk, Jawa Timur, dengan Akta Nikah Nomor : 51/51/1V/1998, tanggal 16 April 1998,

Halaman 1



sebagaimana yang tercantum dalam DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: DN.50/01/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Prambanan. (Bukti P-1);

2. Bahwa semasa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - **NAMA,**, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Oktober 1998 dan telah dicatat kelahirannya sesuai Akta Kelahiran Nomor 4183/U/1998, tanggal 17 Oktober 1998, Kantor Catatan Sipil Nganjuk. (Bukti P-2);
 - **NAMA,** perempuan, lahir pada tanggal 2 September 2002;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mah Esa”. Namun sebaliknya antara Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan kebahagiaan hidup perkawinan yang sebenarnya;
4. Bahwa sejak tahun 2006, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang sulit dihindari, bahkan percecokan yang tajam antara Pemohon dan Termohon sudah sampai pada titik dimana hubungan antara Pemohon dengan Termohon tercermin tidak lagi adanya rasa hormat (respect) antara mereka berdua;
5. Bahwa penyebab dari percecokan tersebut adalah masing-masing pihak yaitu, Pemohon dan Termohon saling mempertahankan prinsip masing-masing, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak berhubungan badan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut karena :
 - Pemohon dan Termohon selalu beda prinsip sehingga komunikasi kurang baik;
 - Termohon selalu mencurigai Pemohon, dan menuduh Pemohon berselingkuh;
 - Termohon selalu saja merasa kurang dengan gaji yang Pemohon berikan;



- Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sudah tidak lagi berhubungan suami istri;
- 8. Bahwa, sekitar bulan April 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dengan membawa semua isi rumah, dokumen pribadi serta membawa anak perempuan Pemohon dan Termohon (**NAMA**, ke rumah pakliknya (paman Termohon). Termohon pergi saat Pemohon bekerja;
- 9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara berbicara secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;
- 10. Bahwa dari hal-hal yang terurai di atas, sudah jelas antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan oleh karenanya jalan untuk mengakhiri penderitaan lahir batin Pemohon adalah dengan mengajukan gugatan cerai kepada Termohon dengan tuntutan memutuskan perkawinan karena perceraian;
- 11. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 12. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
- 13. Bahwa Pemohon menginginkan anak Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. **NAMA**, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Oktober 1998 dan telah dicatat kelahirannya sesuai Akta Kelahiran Nomor : 4183/U/1998, tanggal 17 Oktober 1998, Kantor Catatan Sipil Nganjuk. (Bukti P-2);
 2. **NAMA**, perempuan, lahir pada tanggal 2 September 2002; di bawah pemeliharaan dan Pengasuhan (hadhanah) Pemohon selaku bapak kandungnya dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pemohon sehat jasmani dan rohani;
 - b. secara Psikologis lebih dekat dengan Pemohon;



- c. Pemohon sanggup merawat anak tersebut;
- d. Pemohon mempunyai pekerjaan tetap;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 9 tahun 1975, telah cukup alasan untuk melakukan perceraian atas perkawinan tersebut dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa meskipun perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian maka perlu diperhatikan hak-hak kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sepatutnya hak hadhanah diserahkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

Maka, berdasarkan uraian di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk mengucapkan ikrar talak Terhadap Termohon (**NAMA**) sidang Pengadilan Agama Depok, setelah keputusan tersebut berkekuatann hukum tetap;
3. Menetapkan hadhanah dan pengasuhan anak Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama yaitu :
 1. **NAMA**, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Oktober 1998 dan telah dicatat kelahirannya sesuai Akta Kelahiran Nomor 4183/U/1998, tanggal 17 Oktober 1998, Kantor Catatan Sipil Nganjuk. (Bukti P-2);
 2. **NAMA**, perempuan, lahir pada tanggal 2 September 2002; di bawah pemeliharaan dan Pengasuhan (hadhanah) Pemohon selaku bapak kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0966/Pdt.G/2014/PA.Dpk. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya kecuali Pemohon yang diwakili Kuasa Hukum Pemohon mencabut posita point 13 dan petitum point 3 tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.50/01/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dari Akta Nikah Nomor 0051/051/IV/1998 tanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Nganjuk Jakarta Timur, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan asli Duplikat ternyata sesuai, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon kepengadilan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali dan saksi juga mengetahui Pemohon sudah tidak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon selalu kurang, komunikasi dan hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menyarankan dan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena rumah tangga sudah sulit untuk disatukan kembali;

2. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5



- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini saksi mengetahui karena seringkali cerita Pemohon kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon selalu kurang dan komunikasi dan hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Termohon pulang kerumah orang tuanya di ALAMAT sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menyarankan dan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena rumah tangga sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan dan telah memberikan keterangannya, akan tetapi keterangan saksi kedua dinilai Majelis tidak banyak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon apalagi hanya mendengar cerita dari Pemohon, selain itu Pemohon tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lain, oleh karenanya Pemohon untuk melengkapi dan memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengangkat sumpah Supletoir (sumpah pelengkap), dengan demikian alasan perselisihan dan pertengkaran secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2006, hal ini disebabkan karena seringnya berbeda pendapat dan berbeda prinsip sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mencurigai Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh, pada pertengahan tahun 2010 sudah hidup pisah ranjang, sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan layaknya sebagai suami istri, dan puncaknya pada bulan April 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan membawa semua isi rumah dokumen pribadi serta membawa anak perempuan Pemohon dan Termohon bernama Sevina Puspitawati Nur Azizah kerumah paman Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 163 HIR yang menyatakan barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa suatu perceraian haruslah didasarkan kepada alasan atau alasan-alasan sebagaimana termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan atau alasan-alasan sebagaimana ketentuan tersebut di atas atau tidak, akan dipertimbangkan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saksi pertama mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran sedangkan saksi kedua hanya mendengar dari Pemohon, sehingga untuk memenuhi bukti saksi minimal 2 orang, maka Pemohon telah mengangklat sumpah supletoir untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebuah pembuktian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 dan mengakibatkan terjadi pisah ranjang tahun 2010 dan pisah rumah pada tahun 2013 sampai sekarang, selain itu saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah ranjang dan pisah rumah, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA), untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NAMA), di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu tibenam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan SURYADI, S.Ag. SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RAHMAT TRI FIANTO, SHI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ABDUL HAMID MAYELI,SH.,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. NURMIWATI

ttd

SURYADI, S.Ag. SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMAT TRI FIANTO, SHI

Perincian biaya perkara :

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.570.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan :

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Depok

PANITERA

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

